

## PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016

Farida Patittingi<sup>1</sup>, Kahar Lahae<sup>2</sup>, Amaliyah<sup>3</sup>, Andi Kurniawati<sup>4</sup>, Muhammad Yusril<sup>5</sup>, Hendri<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 13 September 2020; Direvisi: 19 November 2020; Dipublikasikan: Februari 2021

**Abstrak:** Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering terjadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

**Kata kunci:** kasus pertanahan, strategi penanganan, Desa Lapaukke

<sup>1</sup> Farida Patittingi✉

Email: patittingi@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Kahar Lahae✉

Email: klahaefhuh@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Amaliyah✉

Email: amaliyah@unhas.ac.id

<sup>4</sup> Andi Kurniawati✉

Email: kurniawatiandi@unhas.ac.id

<sup>5</sup> Muhammad Yusril✉

Email: muhyusrilnasrum@gmail.com

<sup>6</sup> Hendri✉

Email: Hendrilmc1@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

T

Tanah merupakan salah satu sumberdaya vital dalam kehidupan manusia sehingga memerlukan tercapainya dan terjaminnya kepastian hukum kepemilikan tanah. Kepastian hukum dalam hak kepemilikan tanah dapat tercapai apabila telah dilakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh. Di daerah pedesaan, khususnya Desa Lapaukke kerap terjadi sengketa pertanahan antar warga atau masyarakat yang berujung pada konflik. Kedudukan seseorang atau sekelompok masyarakat atas tanah dalam kenyataannya tidaklah selamanya dapat dipertahankan, karena adanya kepentingan atau desakan orang lain atau sekelompok masyarakat lainnya atas sumberdaya tanah tersebut. Kondisi demikianpun semakin kompleks dikarenakan sengketa pertanahan tersebut berujung kepada permasalahan hukum yang baru, seperti terjadinya perkelahian antar warga yang mengganggu stabilitas dan keamanan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terdapat perbedaan mengenai kasus pertanahan sebagai berikut;

1. Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas;
2. Konflik tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas;
3. Perkara tanah yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan atau penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Kasus pertanahan yang sudah berdampak luas disebut dengan konflik. Hal ini yang kerap terjadi di Desa Lapaukke. Berdasarkan informasi Kepala Desa setempat kasus pertanahan tersebut kerap kali berujung kepada konflik yang melahirkan kasus hukum baru, seperti perkelahian antar warga. Kasus pertanahan yang terjadi biasanya tidak hanya antar warga melainkan antar kerabat atau sanak famili.

Konflik seperti ini akan terus berlangsung karena dinamika sosial masyarakat yang senantiasa bergerak dan membutuhkan tanah untuk berbagai aktivitas hidup dan kehiduannya, sementara tanah tidak bertambah luasannya. Pada skala desa atau masyarakat hukum adat, konflik pertanahan masih dapat diselesaikan dengan baik melalui cara-cara yang sederhana oleh warga masyarakat itu sendiri bersama tokoh-tokoh masyarakat yang disegani dan berpengaruh. Namun, ketika dinamika sosial masyarakat terus berkembang bersamaan dengan pesatnya pembangunan di daerah serta melonjaknya harga tanah, maka perebutan atau konflik atas tanah akan seirama dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks tersebut.

Akibatnya konflik pertanahan yang dulunya dapat diselesaikan secara sederhana melalui pranata hukum adat, kini bergerak menjadi sebuah bentuk penyelesaian yang rumit dan membutuhkan lembaga negara di bidang peradilan, baik secara peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian konflik pertanahan yang melibatkan lembaga negara, yaitu pengadilan, tidaklah sederhana. Bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu Kementerian Agraria mengeluarkan Permen No 11 Tahun 2016 yang mempunyai tujuan menyelesaikan kasus pertanahan dengan cara memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah di luar dari penyelesaian di pengadilan.

Workshop mengenai Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan penting untuk dilaksanakan karena ketidakpahaman masyarakat mengenai cara penyelesaian kasus yang mudah, sederhana, dan *win-win solution*.

## II. METODE

Metode kegiatan ini meliputi pendataan awal sebelum melakukan workshop, Tahap Persiapan, Tahap Seminar, Tahap Evaluasi kegiatan sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tahap Pendataan awal.

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan survei awal mengenai permasalahan tanah yang sering terjadi di Desa Lapaukke. Melalui kepala Desa Lapaukke, Bapak H. Muhammad Natsir, diperoleh data bahwa terdapat permasalahan tanah yang sering terjadi di Desa Lapaukke. Hal tersebut diakibatkan karena minimnya pendaftaran tanah sehingga banyak lahan yang tidak memiliki sertifikat. Minimnya tanah yang memiliki sertifikat mengakibatkan munculnya konflik pertanahan yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

### 2. Tahap Persiapan.

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan diskusi mengenai pelaksanaan pengabdian di tengah kondisi pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Dari diskusi ini diperoleh kesepakatan bahwa tim pengabdian tetap melakukan workshop dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dipersyaratkan. Kabupaten Wajo, terutama Desa Lapaukke masuk dalam daftar Zona Hijau penanganan Covid-19 maka dengan izin kepala Desa diperbolehkan melaksanakan workshop dengan melibatkan aktif peserta dalam satu ruangan. Namun tetap perpedoman pada protokol kesehatan yaitu jaga jarak dan

memakai masker. Narasumber yang berasal dari Makassar dan Kota Wajo tetap berada di tempat masing-masing dan menyampaikan materi dengan menggunakan *Zoom Meeting*. Begitupun dengan beberapa anggota Tim Pengabdian yang berasal dari Makassar. Mengikuti dan mengontrol jalannya workshop dengan menggunakan *Zoom Meeting* yang terhubung dengan peserta dan tim pengabdian yang berada di lokasi.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam kegiatan workshop ini bagi peserta adalah peningkatan pemahaman mengenai cara menyelesaikan konflik pertanahan yang berpedoman pada Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Metode Evaluasi. Setelah selesai dilaksanakannya workshop ini maka dilakukan evaluasi di awal dan di akhir kegiatan. Metode yang digunakan yaitu memberikan *pre-test* di awal kegiatan dan *post test* di akhir kegiatan kepada peserta workshop. *Pre-test* dan *post test* itu merupakan pertanyaan berupa kuesioner. *Post test* ini dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai cara menyelesaikan masalah di bidang pertanahan. (Abbas, 2017)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai media penyelesaian perkara. Beberapa hal penting mengenai Permen ini ialah: (NNP Hukum Online, 2016)

1. Kasus pertanahan sendiri membedakan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Sengketa tanah sendiri merupakan perselisihan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik tanah adalah perselisihan pertanahan baik orang, kelompok, organisasi, badan hukum yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sedangkan, perkara tanah sendiri adalah perselisihan pertanahan yang penanganan perkara dan

- penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
2. Aturan ini membedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangnya laporan. Pasal 4 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk. Namun mekanisme tersebut selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah dilakukan Analisa secara mendalam untuk mengukur dan mengetahui apakah kasus pertanahan itu menjadi kewenangan kementerian. Pasal 11 ayat (3) Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
  3. Sengketa atau konflik itu antara lain, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan.

Poin ketiga merupakan permasalahan yang sering terjadi sehingga perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa atau konflik berdasarkan Permen tersebut.

Sebelum dilaksanakan kegiatan workshop maka tim pengabdian melakukan persiapan dengan pendataan awal mengenai kasus pertanahan yang sering terjadi di Desa Lapaukke. Melalui informasi Kelapa Desa Lapaukke, H.

Muhammad Natsir bahwa permasalahan tanah di Desa Lapaukke yaitu masih banyaknya lahan atau tanah yang tidak memiliki sertifikat sehingga sering timbul sengketa, terjadinya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan juga permasalahan yang dapat memicu sengketa bahkan konflik antar warga. Selain itu warga mengeluhkan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan di pengadilan yang menempuh prosedur yang panjang dan berliku-liku. Oleh karena itu, tim pengabdian membuat kesimpulan untuk mengadakan workshop mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dengan berpedoman pada Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 bertempat di Kantor Desa Lapaukke yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta. Kegiatan ini dilakukan secara virtual yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta yang merupakan masyarakat Desa Lapaukke dengan tetap mematuhi 72esehata 72esehatan pencegahan covid-19 dengan duduk berjarak. Sebelum memasuki Aula desa peserta diberikan masker dan juga *handsanitizer* sebagai upaya pencegahan covid-19.

Kegiatan ini dilakukan secara virtual antara peserta dan narasumber karena penyebaran angka covid-19 di daerah Sulawesi Selatan masih terbilang tinggi, terutama di daerah Makassar. Adapun narasumber dari kegiatan ini ialah:

1. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H., yang merupakan pakar Hukum Agraria sekaligus anggota tim pengabdian kepada masyarakat.
2. Mirna, S.SiT., yang merupakan Kepala seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo.

Kegiatan ini diawali dengan registrasi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus membagikan masker dan hand sanitizer kepada peserta workshop. Selanjutnya peserta diberikan

kuisisioner berupa pre test untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Acara dibuka oleh MC (Mahasiswa) kemudian dilanjutkan sambutan oleh kepala desa Lapaukke, Bapak H. Muhammad Natsir, lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum sekaligus membuka acara.

Materi pertama dibawakan oleh Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. dengan judul materi “Penyelesaian Kasus Pertanahan”. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua yang dibawakan oleh Ibu Mirna, S.SiT dengan judul “Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan Berdasarkan Permen Agraria No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan”.

Sebelum workshop dimulai, Tim Pengabdian yang berada di lokasi membagikan kuisisioner yang merupakan *pre test. Pre Test* yang dituangkan dalam *form* dan wajib dijawab oleh peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya. *Pre test* ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman awal mengenai pertanahan dan juga penyelesaian konflik pertanahan. Hasil dari *pre test*, diperoleh bahwa rata-rata masyarakat belum memiliki pemahaman mengenai permasalahan pertanahan begitupun dengan penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan.

Workshop diakhiri dengan tanya jawab peserta dengan narasumber terkait permasalahan tanah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil *post test* diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai permasalahan pertanahan dan proses penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Konflik Pertanahan.

#### IV. KESIMPULAN

Penyelesaian konflik pada kasus pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang didasarkan pada Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Jalur ini dinilai sangat efektif diterapkan pada kasus pertanahan yang terjadi di desa, karena sejalan dengan asas kekeluargaan yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Selain itu jalur ini sangat efektif dari segi waktu dan juga biaya perkara yang sedikit dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.

Berdasarkan hasil perbandingan *pre test* dan *post test* yang diberikan kepada peserta, terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sebelum diadakan workshop ini masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami penyelesaian konflik kasus pertanahan melalui jalur mediasi, setelah diadakan kegiatan ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat dan kini mengetahui dan memahami penyelesaian konflik kasus pertanahan melalui jalur mediasi yang diselenggarakan oleh kantor pertanahan daerah yang didasarkan pada Permen Agraria No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dana hibah pengabdian tahun 2020. Kepala Desa Lapaukke H. Muhammad Natsir, Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Narasumber, Tim pengabdian dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nashih Luthfi. *Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo Jusuf Kalla Institutional Reform for Agrarian Reform Policy in the Era of Joko Widodo-Jusuf Kalla's Reign*. Bhumi Vol. 4 No. 2 November 2018.
- Abbas. (2017). Peningkatan Ketrampilan Bercakap Bahasa Inggris TK/TPA Di Kabupaten Takalar, Jurnal Panrita Abdi, 1(1).
- Sarjita. (2005) Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Farida Patittingi. (2012). Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Yogyakarta: Rangkan Education.
- Peraturan Menteri No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus pertanahan.
- NPP. Hukum Online. (2016). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt570e587650717/ini-poin-penting-dalam-peraturan-penyelesaian-kasus-pertanahan/#:~:text=Pasal%2050%20Permen%20Agraria%20Nomor,pormohonan%20pembatalan%20penetapan%20tanah%20terlantar.>